BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam mekanisme penerimaan zakat profesi, LAZISWA Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya lebih banyak melakukan penyebaran surat-surat kepada donatur atau yang sifatnya dana tetap. Dalam hal ini, LAZISWA Sidogiri menamakan dana tetap dengan infaq. Sedangkan zakat profesi, yang menurut amil zakat di LAZISWA Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya, dinamakan dengan zakat mal dilakukan setahun satu kali. Dana zakat tersebut juga dikenal dengan dana insidentil atau tidak terikat waktu dan nominalnya.
2. Pengelolaan zakat profesi di LAZISWA Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya dengan cara mendistribusikan dana zakat kepada para mustahiq melalui pelaksanaan program oleh LAZISWA Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya serta menetapkan penggunaan 10% dari dana zakat yang di dapat selama satu tahun untuk membiayai operasional kantor dan juga untuk membayar bisyarah/honor amil zakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dengan selesainya skripsi ini, dapatlah kiranya penulis memberikan beberapa saran :

1. Dirasa sangat pentingnya zakat dalam memakmurkan masyarakat terutama bidang ekonomi, maka perlu lebih digalakkan mengenai zakat profesi. Karena, dari beberapa jenis zakat yang lainnya, zakat profesi merupakan jenis zakat yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi meskipun tergolong baru.
2. System penerimaan yang banyak diterapkan LAZ, khususnya LAZISWA Sidogiri, terhadap zakat masih sangat toleran. Perlu adanya tindakan jemput paksa terhadap zakat kepada muzakki, meski tidak menonjolkan kekerasan seperti zaman Abu Bakar. Tindakan seperti ini diperlukan untuk membuat sadar muzakki bahwa di harta mereka terdapat hak orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id